

# IMPLEMENTASI PIDANA MATI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Implementasi Pidana Mati dalam Pandangan Hukum Islam di Indonesia

RIZA ANGGA KUSUMADEWI

039714548

2000

51

Skripsi FH

Lilik Kamilah, S.H., M.Hum.

Pidana mati yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah demi kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Pidana mati dengan tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an, sehingga wajib dilaksanakan, tidak ada keraguan sedikitpun dalam AL-Qur'an karena Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebenaran dan menjauhi segala larangan demi tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan dirumuskannya pidana mati dalam Islam, diharapkan agar keselamatan, keamanan dan ketentraman hidup manusia tercapai, karena dengan diberlakukannya pidana mati, seseorang tidak menganggap remeh nyawa orang lain dan dapat saling memelihara kehidupan antar sesama manusia. Pidana mati tidak bertentangan dengan hak hidup manusia atau hak asasi manusia, karena pidana mati hanya dijatuhan pada pelaku perbuatan pidana tertentu dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pidana Mati, Hukum Islam

1. Ahmad Hanafi, **Asas-asas Hukum Pidana Islam**, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.
2. Ahmad Hanafi, **Asas-asas Hukum Pidana Islam**, Cet.V, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
3. Andi Harnzah, Sumangelipu, **Pidana Mati Di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan**, Cet.II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

4. Bambang Poemomo, **Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia**, Cet.I, Liberty, Yogyakarta, 1982.
5. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
6. Djoko Prakoso, Nurwachid, **Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini**, Cet.I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
7. M. Hasbi Ash Shiddieqy, **Falsafah Hukum Islam**, Cet.V, Bulan Bintang, Jakarta, 1993.
8. Moehadi Zainal, **Pidana Mati Dihapuskan Atau Dipertahankan**, Cet.I, Hanindita, Yogyakarta, 1984.
9. Mohammad Daud Ali, **Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
10. Mustofa Diibul Bigha, **Fiqih Syafi'i**, Bintang Pelajar, Yogyakarta, 1978.
11. Noerwahidah, **Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Islam**, Al-Ikhlas, Surabaya, 1994.
12. P.A.F. Lamintang, **Hukum Penitensier Indonesia**, Armico, Bandung, 1984.
13. R. Sulaiman Rasyid, **Fiqh Islam**, Attahiriyah, Jakarta, 1976.
14. Subekti, Tjitro Soedibio, **Kamus Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1969.